


S
346.07
Gus

2007



PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN
PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI. SUMATERA SELATAN



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi/komprehensif**

Oleh:

ANDI MIRNASARI GUSRIANA

02033100143

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

2. 15128
ke. 15490

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **ANDI MIRNASARI GUSRIANA**
NIM : **02033100143**
PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN : **STUDI HUKUM DAN BISNIS**
JUDUL SRIPSI : **PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PENANAMAN MODAL ASING DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Inderalaya, Februari 2007

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Iskandar Halim S.H.,M.Hum
NIP. 131 476 140

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum
NIP. 132 008 694

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti Ujian Skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : Andi Mirnasari Gusriana

NIM : 02033100143

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI:

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H.
2. Sekretaris : Rosmala Polani S.H.
3. Anggota : Malkian Elvani S.H., M.Hum.

(*H. M. Rasyid Ariman*)
(*Rosmala Polani*)
(*Malkian Elvani*)



Inderalaya, Februari 2007

Mengetahui,
Dekan



H. M. Rasyid Ariman
H.M.Rasyid Ariman M.H
NIP. 130 604 256

MOTTO:

*"SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN.
MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI SESUATU URUSAN)
KERJAKANLAH DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH URUSAN LAIN."*

(Q.S. ALAM NASYRAH: 6-7)

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

Orang yang paling kusayangi, Mama' dan Etta.

Saudara-saudaraku, Alm. Kakekku dan Keluarga Besar

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan, baik dalam penyajian, penganalisaan maupun penggunaan bahasanya. Oleh karena itu, Penulis menyambut baik kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, guna memperbaiki skripsi ini di masa yang akan datang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak H.M. Rasyid Ariman S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Ruben Ahmad S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Ibu Wahyu Ernaningsih S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR. S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Yth. Bapak M. Fikri Salman S.H., M.Hum, selaku Kepala Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bapak Syarifuddin Pettanase S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
7. Yth. Bapak Iskandar Halim S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi.
8. Yth. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu Skripsi.
9. Yth. Bapak Drs. Afrian Joni, selaku Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan dan Bapak Sultan Indra S.H., selaku Kepala Bagian Promosi Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan
10. Mama' dan Etta yang tiada henti memberi semangat dan doa dalam setiap hariku, serta saudara-saudaraku, kakakku Andi Rustam Hadi Wijaya, dan adik-adikku Andi M. Fajar dan Andi R. Soraya, semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua.
11. Agung Sastra Wiguna yang selalu men-support dalam penulisan skripsiku.
12. Sahabat karibku, Lina, serta teman-temanku di fakultas hukum Rindie, Evi, Novi, Amdi Fajaryani, Dian P.S., Ivan cs, Helby cs dan teman-teman PLKH kelas A serta teman-teman angkatan 2003 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Teman-teman PSM Belisario Unsri, Titi, Uni, Mba Dara, K. Edi, K. Icin, Rizka, Yenni, Iya', Dani, Dika, K. Lili, teman-teman sofran, bass, tenor, khususnya alto tetap kompak.
14. Ayu' Las yang selalu direpotkan dengan urusan administrasiku, dan Ibu-ibu petugas Perpustakaan, buku-bukunya sangat bermanfaat terutama sebagai referensi penulisan skripsi.

15. Seluruh dosen, staf dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Semoga Allah membalas amal baik tersebut. Amin.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Wassalam.

Palembang, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iii
KATA PENGANTAR.....		iv
DAFTAR ISI.....		vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang		1
B. Rumusan Masalah		6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		6
D. Ruang Lingkup		7
E. Metode Penelitian		7

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENANAMAN MODAL ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 DAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

A. Penanaman Modal Asing Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967		10
1. Pengertian Penanaman Modal Asing		10
2. Pengertian Modal Asing.....		13
3. Pengertian Perusahaan Modal Asing		15
4. Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha Perusahaan Modal Asing.....		17
5. Bidang Usaha Perusahaan Modal Asing.....		19
6. Tenaga Kerja Pada Perusahaan Modal Asing		27
7. Hak dan Kewajiban Perusahaan Modal Asing.....		30

B. Badan Koordinasi Penanaman Modal	34
1. Dasar Hukum, Kedudukan dan Susunan Organisasi.....	34
2. Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal	41
BAB III. PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan	44
B. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan.....	64
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditetapkan Program Pembangunan Nasional sebagai arah dan tujuan pembangunan yaitu berusaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan di berbagai bidang. Salah satunya pembangunan di bidang ekonomi yakni pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, jasa-jasa dan sebagainya. Adapun pelaksanaan pembangunan di Indonesia, membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup besar dimana modal tersebut akan digunakan sesuai dengan program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Seperti yang diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Namun kendalanya, ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak didukung oleh akumulasi modal yang efektif dan efisien, tingkat tabungan masyarakat yang tinggi, keterampilan yang memadai serta teknologi yang canggih.¹ Sehubungan dengan itu, Pemerintah perlu memaksimalkan modal melalui peningkatan investasi atau kerjasama dengan modal asing sebagaimana yang diatur dalam TAP MPRS No. XXIII/ MPRS/ 1966 tentang Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, khususnya ketentuan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa:

¹ Perhatikan: Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 2.

"Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen."

Pembangunan ekonomi ini harus didasarkan kepada kemampuan rakyat Indonesia sendiri, dengan memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan *skill* yang tersedia dari luar negeri yang digunakan untuk kepentingan ekonomi rakyat tanpa menimbulkan ketergantungan terhadap luar negeri.² Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
2. *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
3. *Bumi dan air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Dengan demikian, motif terpenting dari negara-negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan kerjasama dengan modal asing adalah keinginan untuk memperkuat perekonomian nasional. Seperti di negara-negara berkembang lainnya, Pemerintah Indonesia mengharapkan dengan adanya investasi asing dapat mewujudkan potensi ekonomi yang ada seperti kekayaan alam dan melimpahnya tenaga kerja menjadi kekuatan ekonomi nyata; melalui Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkan perekonomian dapat berkembang sekaligus dengan pengalihan teknologi, perluasan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga-

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 390

tenaga nasional. Hal tersebut termasuk peranan dari PMA yang secara rinci dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a. Menambah pendapatan devisa negara melalui penanaman modal di bidang produksi ekspor.
- b. Di sektor industri, penanaman modal asing dapat mengurangi kebutuhan devisa untuk impor.
- c. Menambah pendapatan negara berupa pajak-pajak dan *royalty* daripada perusahaan-perusahaan asing tersebut.
- d. Menambah kesempatan kerja, membuka lapangan kerja baru.
- e. Meningkatkan *skill* khususnya bagi tenaga kerja yang bekerja pada atau mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan asing tersebut.
- f. Memberi pengaruh modernisasi dengan melalui perusahaan-perusahaan asing yang besar dan modern.
- g. Khusus di sektor industri, menambah arus barang, sehingga dapat menambah elastisitas penawaran karena bertambahnya produksi industri antara perusahaan asing tersebut.
- h. Mendatangkan keuntungan bagi mereka yang berhubungan dengan modal asing tersebut (yaitu orang yang bekerja pada perusahaan itu, seperti pejabat pemerintah, supplier bahan mentah dan sebagainya).
- i. Keinginan dapat diintegrasikan dalam rencana pembangunan nasional.³

Melihat perlunya peranan investor asing dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka Pemerintah menetapkan kebijakan yang penting yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1967. Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia, dimana dalam peraturan tersebut terdapat jaminan dan fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan dan dinikmati oleh para penanam modal asing, di samping berbagai kewajiban yang juga harus dilaksanakan.

Sejak Undang-undang Penanaman Modal Asing tersebut diumumkan, kegiatan PMA di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari BKPM, sampai akhir tahun 2006, jumlah PMA di Indonesia meliputi lebih

³ Sumantoro, *Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 67-68

dari 1.300 proyek dengan nilai investasi lebih dari US \$ 13.000 juta.⁴ Hal ini merupakan akibat dari berbagai kebijakan Pemerintah di bidang PMA, yang memberikan kemudahan dan fasilitas tertentu kepada penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, didukung oleh faktor-faktor dalam negeri yaitu dengan tersedianya sumber daya alam yang berlimpah dan sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif. Namun, keunggulan-keunggulan yang diberikan oleh Indonesia untuk menarik minat investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia, tidak akan berarti tanpa didukung oleh peraturan di bidang perizinan penanaman modal.

Selama ini, prosedur untuk mengurus perizinan atas kegiatan penanaman modal yang dilakukan di daerah dirasakan oleh investor asing cukup rumit. Masalah yang sering menjadi keluhan bagi investor asing yaitu mengenai lambannya proses penyelesaian aplikasi penanaman modal. Hal ini disebabkan karena para investor asing seringkali dibebani urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu cukup lama serta biaya tambahan yang cukup besar. Masalah ini terutama timbul setelah berlakunya kebijakan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang pelayanan administrasi penanaman modal.

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan izin usaha bagi para investor dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Provinsi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal

⁴ Data Laporan Bulanan yang dikeluarkan BKPM, periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2006.

Daerah (BKPM). Namun setelah diimplementasikannya otonomi daerah, terdapat tumpang tindih antara kegiatan BKPM provinsi serta instansi daerah yang menangani investasi atau penanaman modal.

Untuk mengakomodasi keinginan penanam modal asing mengenai kejelasan prosedur penyelenggaraan pelayanan PMA, maka Pemerintah menetapkan Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Sistem pelayanan satu atap ini merupakan sistem pelayanan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan melalui koordinasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau instansi Pemerintah terkait. Kebijakan ini diambil Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Asing. Sehingga penyelenggaraan pelayanan PMA dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme dan prosedur yang transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka harus ada koordinasi antara BKPM dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi yang membina bidang usaha penanaman modal. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataan tersebut telah mendorong penulis untuk menjadikan masalah penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing sebagai bahan penulisan

skripsi. Oleh sebab itu disusunlah skripsi ini dengan mengambil judul: **“Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran tentang perlunya

diadakan peraturan perundang-undangan yang khusus dan jelas mengatur tentang Penanaman Modal Asing, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang bergerak di bidang Penanaman Modal.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam bidang Penanaman Modal Asing khususnya dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal Asing.

E. Ruang Lingkup

Masalah yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini terbatas pada kebijakan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah sebagaimana diatur menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan melalui wawancara kepada pejabat terkait yang ditentukan secara *purposive sampling* di lingkungan Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan

Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer atau empiris, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun jenis data sekunder yang digunakan terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.
 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa, Rancangan Undang-Undang, literatur-literatur hukum, karya ilmiah dan sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen, pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*).⁵ Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan (studi dokumen) dan wawancara (*interview*) dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data (informasi) mengenai permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Analisis Data

Pada penelitian ini, semua data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas atas permasalahan sehingga dapat diperoleh kepastian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.21

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ridho, *Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 1992.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Makassar, 1981.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1971
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005
- Ismail Suny dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1972
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang II*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996.
- Sri Bintang Pamungkas, *Investment Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, LP3E, Jakarta, 1999.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- , *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *Perusahaan Multi Nasional dalam Pembangunan Negara yang Sedang Berkembang dan Implikasi id Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1972.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres Nomor 120 Tahun 1999

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Website

[Http:// www. google.co.id](http://www.google.co.id)